BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA KEDUNG BONDO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Telah dikemukakan dalam bab III mengenai pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang meliputi latar belakang pembagian waris, penentuan ahli waris serta proses pembagian harta warisan.

Pembagian waris masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Apabila terdapat seseorang yang meninggal, maka yang menjadi ahli waris utama ialah suami atau istri dan anak yang ditinggalkan. Sedangkan ahli waris lain seperti ayah, ibu, saudara atau ahli waris lain sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam tidak berhak untuk mendapat warisan. Akan tetapi, apabila tidak ada anak, maka suami atau istri yang ditinggalkan tidak mendapat bagian waris. Pada kondisi seperti ini barulah orang tua mendapat hak bagian warisan.[1]

---

[1] Moch Ridwan (Kepala Desa Kedung Bondo), *Wawancara*, Kedung Bondo, 23 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik pembagian waris masyarakat Kedung Bondo ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam, selain itu mereka sangat memegang tradisi yang telah ada sejak dulu. Mereka juga menganggap bahwa harta yang dimiliki anak merupakan pemberian dari orang tua mereka, jadi ketika sang anak meninggal maka orang tua tidak mendapatkan bagian harta waris dari anak. Di samping itu, orang tua dianggap sebagai tanggungan anaknya, sehingga tidak perlu mendapatkan harta warisan.

Proses pembagian waris di Desa Kedung Bondo dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu yang didasarkan keadilan dan asas suka rela (*saling nerimo*) antar ahli waris.[2] Asas tersebut merupakan salah satu dasar yang dipegang masyarakat Desa Kedung Bondo dalam pembagian waris mereka.

Pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Bondo pada dasarnya dilakukan dengan sama rata antar ahli waris, dengan dasar suka rela (*saling nerimo*) dan ahli waris yang merawat orang tua semasa hidup mereka sampai meninggal biasanya memperoleh bagian waris yang lebih banyak di bandingkan dengan ahli waris lainnya dengan persetujuan dari semua ahli waris.[3]

Masyarakat Kedung Bondo menanggapi praktik pembagian waris semacam ini dengan positif. Menurut mereka, pembagian seperti ini sudah sesuai karena

---

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah keturunan *muwarris* dan juga suami atau istri *muwarris* yang notabene diangggap oleh mereka sebagai ahli waris terdekat dengan *muwarris*. Alasan lain karena ketidaktahuan mereka akan hukum waris Islam bahwa orang tua (ayah dan ibu) juga merupakan ahli waris.

B. Analisis Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 KHI yang menyebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan mendapat seperenam bagian bila ada anak serta Pasal 178 KHI yang menyebutkan bahwa ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih dan mendapat sepertiga bagian bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih atau mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 178 KHI ini sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang menentukan bahwa ibu merupakan ahli waris yang hanya mewarisi secara *farḍ* (yang menerima bagian tetap sesuai penetapan dalam al-Qur'an). Ibu akan mendapat bagian seperenam bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dua orang saudara atau lebih, mendapat sepertiga bagian bila tidak bersama dengan akan atau cucu, tetapi hanya bersama dengan ayah, mendapat sepertiga dari sisa bila tidak bersama anak dan cucu, tetapi bersama dengan suami atau istri.[4]

Adapun ayah merupakan ahli waris yang sewaktu-waktu dapat mewarisi dengan jalan *farḍ, ta'ṣīb,* atau kedua-duanya. Dia mendapatkan bagian seperenam bila bersama anak atau cucu laki-laki, apabila tidak ada keturunan mayit secara mutlak maka dia mendapat seluruh atau sisa harta, dan apabila bersama dengan keturunan perempuan mayit maka dia akan mewarisi dengan cara *farḍ* dan *ta'ṣīb* secara bersama-sama dengan syarat sisa harta waris yang telah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūḍ* lebih dari seperenam bagian.[5] Ayah juga mendapatkan sepertiga apabila bersama dengan ibu dan suami, sebagai *furūḍ.*

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat an- Nisā' ayat 11[6]:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang*

---

[4]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 226.

[5]Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman dari kitab *Ahkam al-Mawāriṡ fi al-Fiqhi al-Islāmiy*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 99.

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan[7]*; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua*[8]*, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa orang tua merupakan bagian dari *aṣḥāb al-furūḍ* yang memiliki bagian pasti dalam hukum kewarisan Islam. Keduanya termasuk kepada kelompok ahli waris utama yang terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.[9] Oleh karena itu mereka harus mendapat bagian harta warisan.

Berbeda dengan yang terjadi di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat desa tersebut menganggap bahwa suami atau istri dan anak yang ditinggalkan adalah ahli waris utama, sedangkan ahli waris lain seperti ayah, ibu, saudara atau ahli waris lain sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam tidak berhak untuk mendapat warisan. Apabila tidak ada anak, maka suami atau istri yang ditinggalkan tidak mendapat

---

[7] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

[8] Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

[9] Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian waris. Pada kondisi seperti ini barulah orang tua mendapat hak bagian warisan. Namun, hal tersebut terjadi apabila harta yang ditinggalkan *muwarriṡ* hanya harta bawaan dan suami atau istri yang ditinggalkan dengan *muwarriṡ* belum memiliki harta bersama.

Adat masyarakat Desa Kedung Bondo menganggap keberadaan anak akan menjadi penghalang secara total bagi hak kewarisan orang tua mayit. Padahal menurut hukum kewarisan Islam, ahli waris yang dapat ter*ḥijāb ḥirmān* ialah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Anak laki-laki dan ayah dapat meng*ḥijāb* penuh ahli waris lain, sedangkan suami atau isteri tidak pernah bisa meng*ḥijāb* penuh.[10]

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa orang tua bukanlah ahli waris yang dapat ter*hijāb ḥirmān,* bahkan sebenarnya ayah dapat meng*ḥijāb* penuh ahli waris lain. Maka jelaslah bahwa pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro bertentangan dengan Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan pada hukum kewarisan Islam (*farāiḍ*).

Akan tetapi, di balik praktik pembagian harta warisan yang terlihat bertentangan dengan hukum Islam ini, masyarakat Desa Kedung Bondo sama sekali tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang telah mereka lakukan sejak dahulu kala. Mereka memandang bahwa cara pembagian waris yang berlaku

---

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini adalah pembagian yang sudah sesuai, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah keturunan *muwarriṡ* dan juga suami atau istri *muwarriṡ* yang notabene diangggap oleh mereka sebagai ahli waris terdekat dengan *muwarriṡ*. Alasan lain karena ketidaktahuan mereka akan hukum waris Islam bahwa orang tua (ayah dan ibu) juga merupakan ahli waris. Oleh karena itu menurut penulis tidak melanggar hukum Islam, karena adanya unsur tidak tahu, maka tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui akan hukumnya. seperti diterangkan dalam ayat al-Qur'an surat *al-Isrā'* ayat 15:

...وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا (١٥)

Artinya: "... dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.[11]

Namun, sebagai umat muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya untuk mempelajari hukum waris Islam tersebut. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. diriwayatkan oleh Ahmad an-Nasāi dan ad-Daruquṭnȳ yang artinya sebagai berikut: *"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu farāiḍ serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pusaka, maka mereka*

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka".[12]

Kewajiban untuk menaati aturan hukum kewarisan Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah memang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dari banyaknya ancaman bagi orang yang melanggarnya serta kenikmatan bagi yang mematuhinya. Seperti dalam surat an-Nisa ayat 14[13]:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".

Serta surat an-Nisa ayat 13 yang berbunyi[14]:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar".

---

[12] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam al-Quran. Rasulullah SAW. mempertegas lagi dengan sabdanya[15]:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم أَقْسِمِ المالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضَ عَلىَ كِتَابِ الله،فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضَ فَلأَوْلىَ ذَكَرٍ (رواه ابو داوود).

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah SAW. "Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an), dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada keturunan laki-laki terdekat". (HR. Abū Dāwud).

Allah SWT. menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum ini di kalangan ulama *Uṣūl al-Fiqh* disebut dengan hukum *'azimah*. Ketentuan yang bersifat *'azimah* itu ditetapkan Allah SWT. untuk menjaga kepastian hukum.[16]

Di samping itu, demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Umpamanya larangan memakan bangkai diberi keringanan jika tidak ada makanan dan dapat menyebabkan kematian. Berkaitan dengan ketentuan

---

[15]Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abū Dāwud*, Juz III, (al-Qōhirah: Dār al-Hadis, 1999), 1267.

[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pasti dalam pembagian kewarisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain memang tidak ada dalil yang menjadi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.[17]

Masyarakat Desa Kedung Bondo percaya dengan menerapkan dan memakai pembagian yang telah mereka lakukan dari dulu dalam membagi harta waris disetiap keluarganya tersebut, maka akan tercipta keadilan. Hal ini sesuai firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat al-Ḥujurāt ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut[18]:

...فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "...Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Proses pembagian waris pada masyarakat ini dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu. Hal sesuai dalam firman Allah SWT. dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 159, sebagai berikut dibawah ini:[19]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

---

[17] *Ibid.*, 298-299.

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

[19] *Ibid.*,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Masyarakat Desa Kedung Bondo tidak pernah membawa sengketa waris mereka ke Pengadilan Agama. Mereka lebih memilih jalan secara kekeluargaan. Karena asas yang selalu diutamakan di desa tersebut ialah asas keadilan, kerukunan, dan suka rela antara anggota keluarga. Selama ini belum pernah ada sengketa waris mengenai ter*ḥijāb ḥirmām*nya orang tua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo.

Selain alasan karena pembagian waris yang mana orang tua (ayah dan ibu) tidak mendapat bagian waris tersebut merupakan kebiasaan yang telah ada dari dulu dan sampai sekarang masih dianut, alasan lain ialah ketidaktahuan mereka akan hak mereka dalam menerima bagian waris. Namun, meski telah mengetahui bahwa mereka (orang tua) juga merupakan ahli waris dalam hukum waris Islam (ketika dalam wawancara), mereka tetap tidak menuntut hak mereka, maka dapat disimpulkan bahwa mereka rela tidak memperoleh bagian warisan. Dalam pembagian waris mereka, juga dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu dan asas yang diutamakan ialah saling *nerimo* serta dalam setiap pembagiannya mereka berusaha mewujudkan keadilan, sehingga pembagian waris di Desa Kedung Bondo telah selaras dengan ketentuan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat al-Ḥujurāt ayat 9 dan surat Ali Imran ayat 159 serta pasal 183 KHI "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".[20]

Alasan lain, meski tidak menerima bagian waris, mereka nantinya akan dirawat oleh anak mereka. Anak yang merawat orang tua memang tidak ditentukan, hal tersebut tergantung orang tua mau ikut anaknya yang mana. Namun, biasanya anak yang merawat orang tua (ayah dan ibu) ialah anak bungsu terutama anak yang perempuan. Anak bungsu biasanya akan menikah paling akhir dibandingkan saudara-saudaranya yang lebih tua, maka ketika saudara-saudaranya telah menikah dan mempunyai rumah sendiri, maka orang tua akan tinggal bersama anak bungsu tersebut sampai nantinya ia menikah. Namun, terkadang setelah menikah dan mempunyai pekerjaan mapan si anak bungsu bersama suami/istrinya akan hidup berumah tangga serta membuat rumah sendiri yang tempatnya berdekatan dengan rumah orang tuanya. Hal ini bertujuan selain untuk belajar mandiri, posisi rumah mereka yang berdekatan juga untuk menjaga tali silaturrahim tetap terjaga meski telah tinggal di rumah yang berbeda dan memudahkan *ngeramut* (merawat) orang tua (ayah dan ibu) mereka.

[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id